

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa sebagai unit produksi (komoditas utamanya sektor pertanian) mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penyangga daerah perkotaan. Pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan dan masyarakat secara umum yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan kepada potensi dan kemampuan perdesaan. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat perdesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan terwujud.

Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Disadari bahwa pembangunan perdesaan telah banyak dilakukan sejak dulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai :

1. Upaya mempercepat pembangunan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdaya masyarakat, dan
2. Upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Sarana pembangunan desa adalah terciptanya :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas.
2. Percepatan pertumbuhan desa.
3. Peningkatan keterampilan dalam memproduksi pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
5. Penguatan kelembagaan.

Mulai dari awal 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan

kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut Siagian (2005) menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Menurut Barokah (2015), Pembangunan pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan (rural) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal dikawasan pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan pedesaan yang terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Masyarakat pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar.

Menurut Peter F. Drucker dikutip dari Sadono Sukirno (2004) Efektivitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai, artinya sejauh mana para manager mencapai sasaran-sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manager tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif, atau dengan kata lain adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar.

Efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan unit kerja. Hal terpenting yang perlu dicatat dalam efektifitas tidak menunjukkan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, biaya boleh jadi melebihi dari jumlah yang telah dianggarkan.

Menurut Undang-undang (No. 43 tahun 2014) tentang Desa dijelaskan bahwa desa atau desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dengan telah disahkannya Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa menjadi prioritas pembangunan yang diawali dengan Nawacita ke-tiga pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3).

Barokah, dkk, (2015:2). Membangun kemandirian desa dalam kerangka “Desa Membangun” harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (perdesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan. Dalam konteks desa membangun, kewenangan lokal berskala desa telah diatur

melalui Permendes PDPTT No. 1 tahun 2015. Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa, maka pemerintah desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa.

Nawacita ke-tiga Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa yang mandiri dan inovatif.

Pendapatan desa sebagaimana yang dimuat UU No. 6 tahun 2014 pasal 71 bersumber dari :

- a. Pendapat asli desa terdiri atas hasil usaha, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan hasil desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016). Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta

penggunaan dana desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana yang termuat dalam permendes PDDT No. 21 Tahun 2015, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 49 Tahun 2016, rincian dana desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.

Kota Sungai Penuh adalah salah satu Kota di Provinsi Jambi Indonesia, Kota Sungai Penuh memiliki luas keseluruhan 39.150 ha, 59,2% atau 23.177,6 ha merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan sekitar 40,8% atau 15.972,4 ha baru merupakan daerah efektif perkotaan. Curah hujan harian rata-rata kota ini dalam satu tahun sekitar 49,4 – 169,2 mm/tahun, sementara suhu harian rata-rata dalam satu tahun antara 17,2°C – 29,3°C dengan kelembapan uadara berada pada 39% rata-rata dalam per tahun dan kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sekitar 13m/detik.

Secara administratif pemerintahan, kawasan Kota ini atas 8 Kecamatan yaitu :

1. Hamparan Rawang
2. Kumun Debai
3. Pesisir Bukit
4. Sungai Penuh
5. Tanah Kampung
6. Sungai Bungkal
7. Koto Baru
8. Pondok Tinggi

Salah satu Kecamatan di Kota Sungai Penuh yaitu Kecamatan Sungai Bungkal yang memiliki kepadatan penduduk sebanyak 103.511 jiwa. Dan salah satu desa di Kecamatan Sungai Bungkal yaitu Desa Sumur Anyir yang memiliki kepadatan penduduk mencapai 4.129 jiwa.

Desa Sumur Anyir memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah BPD. Masyarakat Desa Sumur Anyir menyatakan bahwa manajemen Pemerintahan Desa dinilai belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal Budaya organisasi merupakan suatu hal yang dapat di rekayasa menuju perubahan budaya yang lebih baik. Pemimpin dituntut memberikan tauladan kepada pegawai dan masyarakat dilingkungan organisasi tersebut tentang nilai-nilai yang diterapkan.

Menurut Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016. Dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dan pmbangunan ekonomi perdesaan oleh pemerintah desa. Adapun dana desa yang didistribusikan pada Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2018-2020, sebagai berikut.

Tabel 1.1
Dana Desa Tahun 2018-2020

| Tahun | Pendapatan (Rp) | Dana Desa (Rp) | Alokasi Dana Desa (Rp) | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa (Rp) | Pemberdayaan Masyarakat (Rp) |
|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2018 | 1.315.305.313,00 | 700.436.332,00 | 554.868.981,00 | 334.029.067,00 | 128.803.640,00 |
| 2019 | 1.469.177.355 | 704.225.000,00 | 554.952.355,00 | 503.242.155,00 | 158.803.500,00 |
| 2020 | 1.559.910.000,00 | 749.313.000,00 | 750.597.000,00 | 529.395.830,00 | 88.239.000,00 |
| 2021 | 1.594.369.095 | 748.008.000,00 | 751.361.095,00 | 254.632.380,00 | 128.867.000,00 |
| 2022 | 1.780.671.610 | 669.041.000,00 | 970.643.340,00 | 781.445.450,00 | 96.617.000,00 |

Sumber kantor kepala Desa Sumur Anyir tahun 2023

Berdasarkan survey pertama yang saya lakukan di Desa Sumur Anyir ini. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektivitas dan kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan untuk diprioritaskan. Seperti Dana desa yang secara tahun berturut hanya terpaku pada pembangunan itu-itu saja dengan dana yang sekian banyaknya. Menurut masyarakat Desa Sumur Anyir mereka menuturkan bahwa belum terlihat secara spesifik adanya pembangunan seperti yang diprogramkan dan dianggarkan oleh pemerintah setempat dan setiap tahun hanya membangun beberapa infrastruktur saja. Hal ini membuktikan bahwa masih adanya kesenjangan tentang penggunaan dana desa yang seharusnya di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemeberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan yang menjadi daerah penelitan adalah Desa Sumur Anyir yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sungai

Bungkal. Desa Sumur Anyir merupakan salah satu desa yang menerima dana terbesar di Kecamatan Sungai Bungkal. Maka penulis mengangkat hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengaruh Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Sumur Anyir”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh dana desa terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan di Desa Sumur Anyir secara parsial dan simultan?
2. Berapa besar pengaruh dana desa terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan di Desa Sumur Anyir secara parsial dan simultan?
3. Bagaimana efektivitas dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan di Desa Sumur Anyir?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan di Desa Sumur Anyir secara parsial dan simultan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana desa terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan di Desa Sumur Anyir secara parsial dan simultan.
3. Untuk mengetahui efektivitas dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan di Desa Sumur Anyir

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan keilmuan dan penelitian selanjutnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal untuk mengambil kebijakan dan evaluasi dalam meningkatkan kebutuhan desa, meningkatkan potensi dan pemanfaatan SDA dan SDM yang ada di Desa Sumur Anyir.

